



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL-HAL PERINGAN PIDANA BAGI
TERDAKWA**

(Putusan Pengadilan Nomor : 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING RULE FOR THE ACCUSED

(The Verdict of Pengadilan Number: 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

ASRUL FANANI

080710191078

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL-HAL PERINGAN PIDANA BAGI
TERDAKWA**

(Putusan Pengadilan Nomor : 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING RULE FOR THE ACCUSED

(The Verdict of Pengadilan Number: 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

ASRUL FANANI

080710191078

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO :

Suatu Kejahatan Memang Harus Diberantas Tetapi Cara Yang Digunakan Harus
Memperhatikan Aspek-Aspek Kemanusiaan, Orang Bijak Mengatakan “*Fight The Crime,
Not Criminal, Help Delinquency, Love Humanity*” *)

*) Made Darma Weda, 1999 : 130 “Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana”

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. ayahanda Alm Anang Khusni Thamrin dan ibunda Nur Cholilah yang senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya,
2. almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan,
3. guru-guru TK, SD, SMP, SMA, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL-HAL PERINGAN PIDANA BAGI
TERDAKWA**

(Putusan Pengadilan Nomor 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING RULE FOR THE ACCUSED

(The Verdict of Pengadilan Number: 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ASRUL FANANI

080710191078

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Februari 2013

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 6 Februari 2013**

**Oleh
Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum
NIP. 195304201979031002**

Pembantu Pembimbing

**AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.
NIP.197602032005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL-HAL PERINGAN PIDANA BAGI
TERDAKWA**

(Putusan Pengadilan Nomor : 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING RULE FOR THE ACCUSED

(The Verdict of Pengadilan Number: 408/Pid.B/2009/PN.Spg)

Oleh :

ASRUL FANANI
080710191078

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum

AINUL AZIZAH, S.H., M.H

NIP : 195304201979031002

NIP : 197602032005012001

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 25

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO., S.H.,M.H.
NIP. 196204111989021001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP. 195304201979031002

(.....)

AINUL AZIZAH, S.H., M.H
NIP. 197602032005012001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ASRUL FANANI

NIM : 080710191078

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Analisis Yuridis Tentang Hal-Hal Peringan Pidana Bagi Terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 408/Pid.B/2009/PN.Spg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 Januari 2013

ASRUL FANANI

080710191078

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL-HAL PERINGAN PIDANA BAGI TERDAKWA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 408/Pid.B/2009/PN.Spg)** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I dan selaku Ketua Penguji Skripsi, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Aries Hariyanto SH.M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Skripsi serta inspirator dalam mengerjakan skripsi, menjadi seorang Ayah yang selalu mengarahkan saya.
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi.
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua yang saya hormati, ayahanda Alm. Anang khusni Thamrin dan ibunda Nur Cholilah atas nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.
9. Kakakku Nila Eki Nurdiana, Firman Faruqi dan Adikku Muhammad Farid Hakim, Mahfudho Nadin Putri Fadillah yang telah banyak memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini.
10. Vestita Fenti Pratiwi yang sudah mensupport dan memotivasi saya.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya: Diko Noval Amin S. SH, Agus Winarko, S.H., Holyfans Mimbo Akbar, Okta Noviasari, Dewi Asih Nawang Wulan, S.H., Fendy Aditya A.S.

S.H., Ari Mukti Efendi S.H., Arif Rahman Hakim S.H., Fikri Hamdani, teman-teman Bahana Justitia, teman-teman KPS UJ serta teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

12. Motivator yang sangat saya cintai : Bapak H. Istichori yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama ini.
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sangat dibutuhkan.

Jember, 25 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Putusan PN Sampang dengan nomor registrasi perkara 408/Pid.B/2009/PN. Spg, di mana terdakwa oleh penuntut umum didakwa melanggar Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan majelis hakim menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa. Putusan tersebut jauh lebih tinggi daripada tuntutan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun penjara sedangkan dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa hal yang meringankan yang harusnya dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan pidana oleh hakim. Hakim tidak menggunakan dasar peringan pidana sebagai dasar pengurangan pidana. Putusan pemidanaan tersebut seharusnya dibawah 5 (lima) tahun atau setidaknya sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 3 (tiga) tahun penjara, karena setiap putusan pemidanaan harus dapat disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi penjahat. Pelaku jika dipidana lebih lama akan berakibat secara tidak langsung terlanggar haknya sebagai makhluk sosial untuk mendapatkan pengurangan pemidanaan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu: pertama, apakah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan kedua dan apakah penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang dibahas yaitu menganalisis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan juga menganalisis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan konseptual approach (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini putusan Nomor 408/Pid.B/2009/Pn. Spg. Tidak sesuai mempertimbangkan hal peringan pidana bagi terdakwa dikarenakan banyak hal – hal yang meringankan bagi terdakwa sedangkan putusan hakim menjatuhkan pidana jauh lebih berat daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut 3 tahun. Tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori tujuan yang mana jika dikaitkan dengan putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang tentang Lembaga Pemasarakatan yang mempunyai titik tujuan untuk

memperbaiki masyarakat yang rusak agar menjadi masyarakat yang baik. Tujuan yang dicapai bukanlah kuantitas waktu melainkan kualitas waktu untuk melakukan pembedaan sehingga terdakwa dapat merubah tingkah lakunya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran.	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.	9
2.1 Pengertian Dan Macam Pidana.....	9
2.2 Tujuan Pemidanaan.....	12
2.3 Pengertian, macam dan syarat putusan.	15
2.4 Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan.....	18
2.5 Peringan pidana terhadap lamanya penjatuhan pidana	22
2.6 Penjatuhan pidana penjara ditinjau dari tujuan pemidanaan.....	24

BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Kesesuaian Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 408/Pid.B/2009/PN.Spg dengan mempertimbangkan peringan pidana..	26
3.2 Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara Nomor: 408/Pid.B/2009/PN.Spg dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.....	41
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 408/PID.B/2009/PN.Spg